

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Auriga – Mendorong Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan

Rabu, 19 September 2022 – Pukul: 10.00 – 12.00

PENDAHULUAN

Sebagai partisipasi dalam keterbukaan pemerintah, Yayasan Auriga mengusulkan usulan rencana aksi untuk RAN OGI VII dengan judul komitmen “Mendorong Kepastian Hukum Bagi Pembela Lingkungan”. Sasaran di dalam proposal usulan rencana aksi mencakup enam poin ukuran keberhasilan yang menysasar beberapa *stakeholders* terkait khususnya pihak kepolisian.

TUJUAN

Rapat pendalaman usulan mendorong kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan paparan usulan rencana aksi yang diusulkan oleh Auriga dan kesesuaiannya dengan sistem perencanaan Direktorat terkait di Bappenas;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait.

PEMBAHASAN

1. **Armita** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011, untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
 - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitasi pencapaian RAN OGI lewat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) telah tersusun sejak tahun 2011 dimana setiap periode RAN tersebut memiliki berbagai macam bentuk fokus tematik isu dengan turunan poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis yakni: 1) anti korupsi dan anggaran; 2) ruang kewargaan dan demokrasi; 3) pelayanan publik yang inklusif; 4) akses keadilan; 5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); 6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
 - Peta kerja rancangan penyusunan RAN OGI VII 2023 – 2024 dimulai sejak bulan agustus dengan agenda pengajuan usulan komitmen RAN OGI oleh OMS dan K/L, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan usulan komitmen dan diskusi dengan Direktorat terkait di Bappenas. Setelah diadakan rapat penajam usulan dengan Dit. Bappenas terkait maka akan dilanjutkan dengan diskusi komitmen terpilih dengan K/L terkait dan tahap terakhir ditutup oleh finalisasi RAN OGI VII;
 - Di dalam usulan rencana aksi ini terdapat enam ukuran keberhasilan dengan K/L sasaran yang menjadi penanggung jawab antara lain LPSK, Komnas HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan;
 - Poin-poin diskusi yang akan dibahas meliputi 1) kesesuaian usulan komitmen

dengan perencanaan pada direktorat Bappenas terkait, dan 2) kesesuaian usulan komitmen dari OMS dengan rencana kerja pada K/L terkait.

2. **Bapak Hilman** selaku perwakilan dari Yayasan Auriga Nusantara menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Sejak tahun 2014 hingga Juli 2022 tercatat ada 91 kasus ancaman yang terjadi kepada pembela lingkungan dan lebih dari 64.8% kasus hukum yang terjadi adalah kriminalisasi berupa penangkapan dan penahanan oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
 - Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 belum cukup memastikan keamanan dan keselamatan pembela lingkungan dikarenakan pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran lingkungan;
 - Pembela lingkungan hidup yang menempuh upaya non-hukum belum memiliki perlindungan hukum, dikarenakan menurut Pasal 66 adresatnya tidak demikian. Hal ini menyebabkan advokasi ekstra legal, mengkritisi kebijakan, perlawanan lewat demonstrasi oleh pembela lingkungan hidup sering dilakukan kriminalisasi;
 - Indikator capaian yang ingin dicapai antara lain: 1) Melakukan pembahasan mengenai kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat adat dan lokal sebagai pembela lingkungan; 2) Adanya forum koordinasi dengan K/L terkait (Komnas HAM, Kepolisian RI, LPSK, Kejagung); 3) Tersedianya kajian kriminalisasi pembela lingkungan bersama Kepolisian RI; 4) Tersedianya *Policy Brief* mengenai kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan; 5) Terselenggaranya forum koordinasi dengan K/L terkait; 6) Adanya kesepakatan tertulis dengan Kepolisian RI dan K/L lainnya terkait penyusunan pedoman perlindungan bagi pembela lingkungan;
 - Untuk jangka panjang sinkronisasi diharapkan dapat berbentuk PP tetapi untuk periode RAN OGI sekarang akan didorong untuk adanya pedoman di tingkat Kepolisian terlebih dahulu. Misalnya dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai penyidikan terhadap kasus SDA yang didalamnya mengatur mengenai *anti slapp*.
3. **Bapak Rory** selaku perwakilan dari Auriga menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Kejaksaan, Kejaksaan dan MA sudah memiliki pedoman untuk hal yang akan didorong. Begitu juga dengan MA dan Komnas HAM sudah mendorong adanya perlindungan hukum untuk aktivis lingkungan;
 - Perlu ada sinkronisasi antar APH, tetapi akan sulit didorong jika belumlah ada komitmen dari setiap APH. Perlu adanya Perpol yang mengatur mengenai penyidikan kasus SDA dan di dalamnya terdapat pembahasan mengenai *anti slapp*;
 - Komnas HAM sudah merumuskan strategi khusus, LPSK sudah membangun kajian-kajian, dan Kejaksaan akan mengesahkan peraturan internalnya di bulan Oktober;
 - Pernah ada pembahasan di KPK mengenai peningkatan kapasitas PPNS, peningkatan kapasitas penuntutan, dan koordinasi penanganan lingkungan hidup dan SDA.
4. **Ibu Anggi** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Diharapkan Direktorat Hankam menjadi *leading sectors* untuk mendorong isu ini dan perlu diperhatikan pula apakah Direktorat Hankam sebagai mitra Kepolisian dapat merekomendasikan Kepolisian untuk mendorong adanya peraturan internal ini
 - Perlu ditanyakan kembali untuk Dit. Hankam dalam tim kecil kepolisiannya apakah sudah ada atau belum peraturan internal tentang *anti-slapp* dan apakah

memungkinkan apabila Polri melakukan kajian terkait kriminalisasi lingkungan hidup.

5. **Bapak Faruq** selaku perwakilan dari Direktorat Pertahanan dan Keamanan Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Fokus hankam untuk mitra kepolisian berada di penanganan konflik secara humanis, tidak dalam penyusunan regulasi;
 - Program-program pembinaan ditujukan untuk untuk pembinaan SDM Kepolisian saja;
6. **Sesi tanya jawab** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Akan difollow up lebih lanjut dengan mengirimkan ND untuk melihat apakah usulan komitmen ini sudah masuk di renja kepolisian atau belum untuk tahun depan dan pembahasan terkait tentang pedoman penanganan antislapp di Kepolisian sudah sejauh mana dan siapa yang akan mengerjakannya;

KESIMPULAN

Pedoman mengenai perlindungan hukum untuk pembela lingkungan sudah didorong di Kejaksaan dan MA diharapkan dapat diterapkan juga di Kepolisian untuk dapat membuat peraturan internal terkait penyidikan terhadap kasus SDA yang didalamnya mengatur pula tentang *anti slapp*.

DOKUMENTASI

